



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Amanda Sitepu;
2. Tempat lahir : Sei Tembo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI AMANDA SITEPU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI AMANDA SITEPU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor dengan No.Pol BK 51157 RB atas nama RAMADANTA GINTING.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **RIKI AMANDA SITEPU**, pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Lingkungan II Lori Kelurahan Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal , pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 Terdakwa **RIKI AMANDA SITEPU** sedang berkumpul bersama saksi RENATA PUTRI UTAMI, saksi SETIAWAN Als WAWAN di Lingkungan II Lori Kelurahan Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian timbul niat Terdakwa RIKI AMANDA SITEPU untuk mengambil barang sesuatu terhadap yang dibawa oleh saksi RENATA PUTRI ATAMI yaitu Sepeda Motor CRF..... milik saksi NOVITA SARI BR SITEPU, lalu Terdakwa RIKI AMANDA SITEPU menyuruh dan memaksa saksi SETIAWAN Als WAWAN membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kerumah Sdr. ITA, namun saksi SETIAWAN Als WAWAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membawa sepeda motor tersebut karena Sdr. ITA tidak ada dirumahnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIKI AMANDA SITEPU mengambil barang sesuatu yaitu Sepeda Motor milik saksi NOVITA SARI BR SITEPU, yang kemudian dilarang oleh saksi RENATA PUTRI UTAMI namun tetap dibawa oleh Terdakwa RIKI AMANDA SITEPU ke arah Desa Berngam Kec. Kuala Kab. Langkat;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Berngam Kel. Berngam Kel. Berngam Kec. Binjai Kota, Kota Binjai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DINDA (DPO) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan hanya diberikan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang sisanya sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan 1 minggu kemudian;

Bahwa perbuatan Terdakwa RIKI AMANDA SITEPU tidak memiliki izin dari saksi NOVITA SATI BR SITEPU dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVITA SARI BR SITEPU mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVITA SARI BR. SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar subuh di daerah rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB;

- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi sedang di rumah, di Pasar II Desa Padang Cermn Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi menyuruh orang kerja Saksi yang bernama Renata Putri Utami ke arah Kuala untuk menagih hutang kepada nasabah, Saksi menyuruh Renata untuk mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi, dengan Nopol. BK 5157 RBB. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Renata datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi dicuri oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat. Sementara STNK juga dibawa Terdakwa karena ada di dalam bagasi sepeda motor. Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga, tapi tidak ketemu. Selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polsek Kuala atas kejadian ini agar diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa yakni sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RENATA PUTRI UTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar subuh di daerah rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB milik Saksi NOVITA SARI BR. SITEPU;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi berada di rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat. Saat itu Wawan ada juga di rumah Toni. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Batu. Saat itu Saksi mau mencari Faisal mau menagih hutangnya kepada korban Novita Sari Br. Sitepu. Terdakwa dan Batu berboncengan dengan mengendarai sepeda motor lalu datang mendekati Saksi dan berkata "ngapai disini me?", lalu Saksi jawab "nunggu Faisal, orang tengkolan SMA satu, ada masalah hutang sama bibi". Lalu Terdakwa mengaku bahwa ia kenal dengan Faisal dan mau membantu Saksi mencari keberadaan Faisal;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib kami tiba di rumah Faisal tapi ia tidak ada di rumah, lalu kami pun kembali ke rumah Toni. Sesampainya di rumah Toni, Terdakwa memanggil Toni, tapi Toni tidak keluar, Terdakwa pun menyuruh Wawan untuk membangunkan Toni, tapi Wawan tidak berani. Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mana hutang mu?" Saksi jawab " belum ada." Lalu Terdakwa memaksa Wawan untuk membawa sepeda motor korban ke rumah Ita untuk digadaikan, namun Saksi bilang "jangan kam gadaikan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kereta itu, kereta bukan punya ku, tapi punya bibiku, marah dia nanti.”

Akhirnya Wawan pergi ke rumah Ita dan kembali lagi karena Ita tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merampas kunci sepeda motor tersebut

dan membawa sepeda motor ke arah Kuala, tetap Saksi bilang ke

Terdakwa “jangan kam gadaikan kereta itu, kereta bukan punya ku, tapi

punya bibiku, marah dia nanti”, tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa.

Selanjutnya Saksi pun menyuruh Wawan untuk mengejanya. Saksi

berjalan ke arah Simpang Blangkahan dan bertemu dengan Toni, Saksi

meneritakan ke jadian ini kepada Toni, lalu Toni mengantarkan Saksi ke

rumah korban, dan menceritakan perihal kehilangan sepeda motor

tersebut. Selanjutnya korban pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Kuala

untuk diproses hokum;

- Bahwa saat itu Saksi ada disuruh korban untuk menagih hutang kepada

Faisal, maka Saksi pun pergi mencari Faisal dengan menggunakan

sepeda motor, namun Faisal tidak ada, jadi Saksi ke rumah Toni di Lingk.

Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat;

- Bahwa saat kunci sepeda motor tersebut dirampas Terdakwa bilang “

katanya kau ada hutang?” Terdakwa mengancam sambil ada dia

membawa senapan angin”;

- Bahwa ketika Saksi berada di rumah Toni, Terdakwa datang berdua

dengan temannya;

- Bahwa yang mengambil kunci sepeda motor tersebut dari Saksi adalah
Terdakwa;

- Bahwa kerugian korban atas peristiwa ini adalah sekitar

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa

atas peristiwa ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa

keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Wawan;

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil kunci sepeda motor, Terdakwa

menyerahkannya ke Wawan dan Wawan yang membawa sepeda motor

tersebut, jadi kami 2 (dua) sepeda motor;

**3. Saksi SETIAWAN ALS WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar subuh di daerah

rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat,

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB milik Saksi NOVITA SARI BR.

SITEPU;

- Bahwa yang mana Saat itu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi berada di rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat. Saksi melihat Terdakwa dan Renata Putri Utamo datang. Sepeda motor Saksi lihat di halaman rumah Toni, lalu Terdakwa memanggil-manggil Toni, tapi Toni tidak keluar, Terdakwa pun menyuruh Saksi untuk membangunkan Toni, tapi Saksi tidak berani. Lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk membawa sepeda motor korban ke rumah Ita untuk digadaikan, Saksi menolak, dan Terdakwa terus memaksa Saksi, sehingga Saksi pun pergi membawa sepeda motor tersebut, tapi Saksi kembali lagi karena Ita tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa merampas kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ke arah Kuala, lalu Renata bilang ke Terdakwa "jangan kam gadaikan kereta itu, kereta bukan punya ku, tapi punya bibiku, marah dia nanti", tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi pun disuruh oleh Renata untuk mengikuti Terdakwa, kemana sepeda motor itu dibawa;

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa merampas kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama dengan temannya;

- Bahwa kerugian Saksi korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Wawan;

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil kunci sepeda motor, Terdakwa menyerahkannya ke Wawan dan Wawan yang membawa sepeda motor tersebut, jadi kami 2 (dua) sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar subuh di daerah rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB milik Saksi NOVITA SARI BR. SITEPU;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Batu pergi melalak, main-main ke rumah Toni. Di rumah Toni Terdakwa bertemu dengan Renata Putri Utami. Renata pernah kerja sama mamak Terdakwa. Pas ketemu Renata, ia minta tolong kepada Terdakwa memintakan hutang kepada nasabah. Jadi Terdakwa bantu. Terus Renata ini pun ada hutangnya;
- Bahwa Renata ada hutang sama mamak Terdakwa, yang mana hutangnya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bilang ke Renata Putri Utami “kalau gak ada uangmu, sini keretamu”;
- Bahwa Renata Putri Utami mengatakan “sepeda motor bukan miliknya, tapi milik bosnya”, dan ada ia bilang begitu;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Wawan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi ada membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa bawa ke Beruam;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gadaikan di Berngam;
- Bahwa Terdakwa gadaikan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada mamak saudara sebagai bentuk pelunasan hutang dari Renata Putri Utami;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, beli baju, dan lain-lain;
- Bahwa ada uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terakhir beli narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gadaikan kepada Dinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi atas kehilangan sepeda motor korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor dengan No.Pol BK 51157 RB atas nama RAMADANTA GINTING;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar subuh di daerah rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB milik Saksi NOVITA SARI BR. SITEPU;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi RENATA PUTRI UTAMI dan saksi SETIAWAN Als WAWAN di Lingkungan II Lori Kelurahan Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB yang dibawa oleh saksi RENATA PUTRI ATAMI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi NOVITA SARI BR SITEPU ke arah Desa Berngam Kec. Kuala Kab. Langkat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DINDA (DPO) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan hanya diberikan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang sisanya sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi NOVITA SATI BR SITEPU dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVITA SARI BR SITEPU mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Riki Amanda Sitepu** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar subuh di daerah rumah Toni di Lingk. Lori Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB milik Saksi NOVITA SARI BR. SITEPU;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi RENATA PUTRI UTAMI dan saksi SETIAWAN Als WAWAN di Lingkungan II Lori Kelurahan Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB yang dibawa oleh saksi RENATA PUTRI ATAMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi NOVITA SARI BR SITEPU ke arah Desa Bergam Kec. Kuala Kab. Langkat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DINDA (DPO) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan hanya diberikan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang sisanya sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi NOVITA SATI BR SITEPU dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVITA SARI BR SITEPU mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang dimaksud sebagaimana adalah milik dari saksi NOVITA SATI BR SITEPU dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BK 5157 RBB tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“pencurian”*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor dengan No.Pol BK 51157

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB atas nama RAMADANTA GINTING, terhadap barang bukti dimaksud haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NOVITA SARI BR. SITEPU;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Motivasi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk membeli sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Amanda Sitepu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor dengan No.Pol BK 51157

RB atas nama RAMADANTA GINTING.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Depri Yura Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)